

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan. Daerah juga memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran dan prakarsa serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah menjelaskan bahwa otonomi terbatas untuk daerah provinsi, otonomi luas untuk daerah kabupaten/Kota dan otonomi murni untuk desa/kelurahan. Ini berarti camat merupakan perpanjangan tangan Bupati/Walikota dan berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan Bupati/Walikota dalam menjalankan tugas dan kewenangan.¹

Kebijakan otonomi daerah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaraan dan pembangunan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Melalui interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat akan memperoleh hak-hak dan kewajiban secara baik sebagai warga negara. Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri. Berbagai perubahan mendasar

¹ Edy Sutiyawan. “Dampak Pemekaran di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten peajaman Paser Utara” (Skripsi Uin Suska Riau, Pekanbaru, 2015), h. 25.

terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dikemukakan di atas mencakup perubahan kependudukan kecamatan, kelurahan dan camat.²

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².³

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Keberadaan otonomi daerah dalam upaya pemekaran wilayah di pandang sebagai sebuah terobosan untuk pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dalam memberikan kemudahan layanan pemerintahan sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan di pimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah menjadi kelurahan.⁴

² Antok Sutomo. "Analisis Pemekaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat".(disertai Program Sarjana Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2016), 1-8.

³ www.pekanbaru.go.id (diakses pada tanggal 18 Februari 2017 pukul 11:30)

⁴www.Wikipedia.com

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Pada tahun 2016 dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor. 4/2016 maka Kota Pekanbaru mengadakan pemekaran kelurahan dengan jumlah awal kelurahan sebanyak 58 kelurahan, kemudian pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan 25 kelurahan.⁵

Pelaksanaan pemekaran kelurahan merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan pemerintahan agar lebih dekat kepada masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya dalam rangka tercapainya pemerataan pembangunan sehingga dapat mewujudkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat kelurahan.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2006 tujuan dibentuknya kelurahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Serta Peraturan Perda No 4/2016 tentang pemekaran kelurahan baru di kota pekanbaru.

Pemekaran ini sesuai peraturan daerah (Perda) Nomor 4/2016 yang sudah disahkan DPRD Kota Pekanbaru. Ada penambahan 25 kelurahan dari tujuh kecamatan. Berikut nama-nama kelurahan pemekaran dari tujuh kecamatan yaitu, Kel. Air Dingin, Kel. Perhantian Marpoyan, Kel. Sungai Siban, Kel. Bandar Raya, Kel. Tirta Siak, Kel. Agrowisata, Kel. Maharani, Kel. Rantau Panjang, Kel. Muara Fajar Barat, Kel. Sungai Ambang, Kel. Sungai Ukai, Kel. Tobek Godang, Kel. Air Putih, Kel. Bina Widya, Kel. Tuah Madani, Kel. Sialang Munggu, Kel. Mentangor, Kel. Sialang Rampai, Kel.

⁵ www.Pekanbaru.go.id (diakses pada tanggal 18 februari 2017 pukul 11:30)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bambu Kuning, Kel. Bebatuan, Kel. Industry Tenaya, Kel. Melebung, Kel. Tuah Negeri, Kel. Pematang Kapau.⁶

Dengan adanya fenomena tersebut maka pemerintah kota Pekanbaru mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi secara langsung dan melewati pemberitaan di media, adapun sosialisasi langsung dilakukan di setiap acara pertemuan di kelurahan dan di kecamatan. Itulah yang diungkapkan oleh Bapak Syafrian Tommy selaku Kepala Sub Bagian pemerintahan dan Administrasi wilayah kota Pekanbaru pada saat penulis melakukan wawancara pada tanggal 06/03/2016.⁷

Dampak yang terjadi setelah dilakukannya pemekaran kelurahan ialah adanya perubahan data kependudukan masyarakat baik KK maupun KTP, sehingga masyarakat perlu memperbaharui alamat domisili sebagai bentuk tata tertib administrasi. Dan untuk meminimalisir kesalahan tertib administrasi tersebut pemerintah Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi kepada masyarakat.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian bagaimana model komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah kota Pekanbaru dalam memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya pemekaran kelurahan di Pekanbaru, dengan judul “**Strategi Komunikasi Tata Pemerintahan Kota dalam Mensosialisasikan Perda No.4 Tahun 2016 tentang Pemekaran di Kota Pekanbaru**”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pengertian dan pemahaman dalam memahami penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul ini, yaitu:

⁶ Hasil Wawancara dengan Syafrian Tommy selaku Kasubag Pemerintahan dan Adm wilayah Kota Pekanbaru

⁷ Hasil Wawancara dengan Syafrian Tommy selaku Kasubag Pemerintahan dan Adm Wilayah Kota Pekanbaru

⁸ Hasil Wawancara dengan Syafrian Tommy selaku Kasubag Pemerintahan dan Adm Wilayah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi untuk mencapai satu tujuan.⁹

2. Tata Pemerintahan Kota

Sebuah instansi daerah yang bekerja di bidang administrasi daerah dan otonomi daerah.¹⁰

3. Sosialisasi

Pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat, dan kedua memungkinkan lestarnya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.¹¹

4. Perda No.4 tahun 2016

Proses pembagian atau pemecahan suatu wilayah otonom menjadi dua atau lebih wilayah otonom yang baru demi tercapainya tujuan pembangunan. Pemekaran disini ialah pemekaran kelurahan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah no 4/2016.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dikemukakan maka dapat dibuat rumusan masalahnya adalah “bagaimana strategi komunikasi Tata Pemerintahan Kota dalam mensosialisasikan Perda No. 4/2016 di Kota Pekanbaru?

⁹ Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 23.

¹⁰ www.Pekanbaru.go.id (diakses pada tanggal 18 februari 2017 pukul 11:30)

¹¹ <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/546/jbptunkompp-gdl-adekagustu-27293-3-5.babii.pdf> (diakses pada tanggal 15 februari 2017 07:00)

¹² www.Pekanbaru.go.id (diakses pada tanggal 18 februari 2017 pukul 14:00)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi Tata Pemerintahan Kota dalam mensosialisasikan Perda No. 4/2016 di Kota Pekanbaru.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu komunikasi khususnya di bidang *Public Relations* atau Humas dan sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam masalah yang berkaitan dengan Tata Pemerintahan Kota dalam mensosialisasikan pemekaran kelurahan di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi tentang Komunikasi dalam sosialisasi yang berkaitan dengan pemekaran kelurahan dan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti. Termasuk di dalamnya kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan di teliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitiannya.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan uraian secara umum tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA